



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PENGAWASAN AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 59 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya tentang Pengawasan Akademik Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 410);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENGAWASAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/ atau mengoordinasikan program pascasarjana.
5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen, dan mahasiswa.
6. Penetapan kebijakan adalah suatu proses kegiatan yang meliputi penyusunan peraturan dan pelaksanaannya.
7. Pemberian pertimbangan adalah suatu proses kegiatan yang memberikan usulan, saran, dan pilihan kepada Rektor dan MWA.
8. Pengawasan adalah proses terencana, sistematis, dan terukur dalam melaksanakan proses akademik terhadap penerapan dan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.

BAB II
MEKANISME PENETAPAN KEBIJAKAN
DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN SENAT AKADEMIK

Bagian Kesatu
Mekanisme Penetapan Kebijakan

Pasal 2

- (1) Penetapan kebijakan akademik dilakukan untuk:
 - a. kurikulum program studi;

- b. persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan dan penutupan program studi/Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
 - c. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 - d. persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya.
- (2) Mekanisme Penetapan Kebijakan oleh SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
1. Membentuk tim atau kelompok kerja yang berkaitan dengan kebijakan akademik.
 2. Tim atau kelompok kerja bertugas untuk menyusun kebijakan akademik dan menyerahkan rancangan kebijakan kepada SAU.
 3. SAU melakukan rapat pleno dalam rangka membahas rancangan yang telah diserahkan oleh tim atau kelompok kerja.
 4. Rancangan kebijakan akademik yang telah disetujui dalam rapat pleno ditetapkan sesuai dengan peraturan SAU.

Bagian Kedua Mekanisme Pemberian Pertimbangan

Pasal 3

Mekanisme pemberian pertimbangan SAU dilakukan:

1. Rektor mengusulkan tugas dan wewenang di bidang akademik kepada SAU untuk mendapatkan pertimbangan.
2. SAU dapat membentuk tim atau kelompok kerja untuk membahas usulan.
3. SAU melakukan rapat komisi dan/atau rapat gabungan komisi.
4. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud selanjutnya disampaikan ke Rektor.
5. SAU menyampaikan hasil pengawasan kepada MWA sesuai dengan tugas dan wewenang SAU.

BAB II PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan oleh SAU dilakukan dalam bidang:

1. Kelembagaan dan mutu akademik.
2. Sumber daya manusia bidang akademik;
3. Pendidikan dan kemahasiswaan;
4. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan inovasi; dan
5. Kerja sama bidang akademik;

Pasal 5

Pengawasan oleh SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan tahapan:

- a. melakukan monitoring pelaksanaan dan/atau menerima laporan dari sivitas akademika;

- b. membentuk tim yang bertugas untuk melakukan monitor dan/atau telaah terhadap laporan pelaksanaan;
- c. mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja di lingkungan UNESA dalam rangka klarifikasi;
- d. melakukan telaah dari data dan informasi yang didapatkan;
- e. menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas hasil telaah; dan
- f. Tim telaah menyampaikan hasil rapat pleno kepada Ketua SAU untuk ditindaklanjuti.
- g. SAU menyampaikan hasil pengawasan kepada MWA sesuai dengan tugas dan wewenang SAU.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Oktober 2024
Senat Akademik Universitas
Ketua,

ttd

SETYA YUWANA



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

NINING WIDYAH KUSNANIK
NIP. 196912051994032001